



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 060.05/kep.237-Organisasi/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN *ROAD MAP* REFORMASI
BIROKRASI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024-2026

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan *Road Map* yang telah disusun dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
7. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 223 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 264 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 223);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas pokok tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :
1. Merumuskan *Road Map* pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;

2. Melaksanakan *Road Map* Reformasi Birokrasi dan program- program prioritas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
3. Menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan baik;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta; dan
5. Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 060.05/kep.237-Organisasi/2023
TANGGAL : 18 April 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN ROAD
MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN 2024-2026

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024-2026

- I. Pengarah : Bupati Purwakarta
- II. Penanggungjawab : Wakil Bupati Purwakarta
- III. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
- IV. Wakil Ketua : Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Purwakarta
- V. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Purwakarta
- VI. Anggota :
 - 1. Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta;
 - 2. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta
 - 3. Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta;
 - 4. Sri Siti Saidah, S.Sos., M.Kes, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Purwakarta;
 - 5. Roedi Hartono, S.Sos., M.AP, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Purwakarta;
 - 6. Any Daningsih,S.IP, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Purwakarta;
 - 7. Muhammad Roniri, S.STP, Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta;
 - 8. Ai Mahbubah, SE., MM, Perencana Ahli Madya pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta;
 - 9. Dewi Proklamasi, SE, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 10. Amalia Dewi, P2UPD Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta;
 - 11. Iman Santosa Ansyory, SH, Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purwakarta;

12. Abdul Gani, SE., MM., Perencana Ahli Muda pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Purwakarta;
13. Galih Nugraha, A.Md, Kepala Sub Bidang Perencanaan Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
14. Siti Amanah S.STP., M.Tr.Ap, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
15. Ofi Sofyan Gumelar, S.Si., S.MT., M.Eng., Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Purwakarta.

WUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA